

STANDAR PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Penerbitan Akta Perkawinan

1. Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama;
2. Asli Surat Keterangan pengantar Perkawinan dari Kelurahan;
3. Fotokopi Akta kelahiran calon mempelai;
4. Fotokopi KTP mempelai;
5. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi pencatatan perkawinan yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin);
6. Bagi Orang Asing dilengkapi Fotokopi Paspur dan atau KITAS/KITAP(dilegalisir) dan persetujuan dari negara atau kedutaan besar negaranya

- Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama)
- Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan.
- Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya;
- Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dipasang pengumuman perkawinan selama 10 hari.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 (empatbelas) hari kerja

BIAYA TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Kutipan Akta Perkawinan